

## **Implementasi Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengadaan Suku Cadang Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Su Bongsar Pulo Brayan**

**Agung Nugroho**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan

\*Email: [agungnugroho@gmail.com](mailto:agungnugroho@gmail.com)

### **ABSTRAK**

The purpose of this study was to determine and analyze the VAT accounting and management system at PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bongsar Pulo Brayan as well as to find out and analyze the application of tax accounting collected and not collected on the procurement of spare parts within PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bongsar Pulo Brayan. Research conducted at PT. Kereta Api Indonesia Regional Division I North Sumatra Bongsar Pulo Brayan, which is a State-Owned Enterprise (BUMN) engaged in the transportation sector. The data collection technique used in this research is this qualitative method. Data collection was carried out under natural conditions, primary data sources and data collection techniques were more on observation as well as in-depth interviews and documentation. In determining the data collection technique must be in accordance with the problems in research. The research approach used is descriptive research. The results of this study illustrate that the VAT policy at PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bongsar Pulo Brayan is regulated in PMK No. 80 of 2012 where rail transportation services are not subject to VAT, except for rental or charter. The implications of the issuance of PMK No. 80 of 2012 had an impact on the government and PT. KAI. For the government, the abolition of VAT on public freight train services in short terms can reduce state revenues from VAT. With the existence of KMK 80 of 2012 it is hoped that it can reduce logistics costs and increase the competitiveness of other modes of transportation such as road transport. For PT KAI, the implications of this policy can provide administrative convenience and are expected to encourage the railroad industry in transportation activities.

***Kata kunci*** : Value Added Tax (VAT), Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bongsar Pulo Brayan

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diberlakukan oleh hampir seluruh negara di dunia. Masalah pajak adalah masalah negara, dan setiap orang yang hidup dalam Negara harus berurusan dengan pajak sehingga setiap anggota masyarakat perlu mengetahui bagaimana sistem perpajakan di negaranya.

Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Pusat dan pembangunan. Adapun pajak daerah yaitu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Salah satu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yaitu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pengusaha) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai populer di Indonesia pada 1980-an karena relatif mudah bagi pemerintah untuk memungutnya. Berbeda dengan Pajak penghasilan (PPh) yang dipungut setelah berlalunya kurun waktu tertentu dan kemungkinan timbulnya perselisihan atas jumlah pajak yang harus dibayar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut tunai ketika barang terjual dan jumlahnya jelas. Sepintas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tampak memang lebih mudah, tetapi ternyata menimbulkan eksekusi negatif pada harga dan jumlah yang diperdagangkan.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, menyatakan bahwa tarif yang dikenakan pada jasa yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau dari jumlah yang seharusnya ditagih dan nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetorkan ke Kas Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang tersebut dikenalkan sistem pemungutan pajak yang baru yaitu self assessment system yang mulai berlaku pada tahun 1984.

Dalam sistem self assessment, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, wajib pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan berikut keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan yang telah diisi secara benar, lengkap dan jelas.

Pemerintah Indonesia telah memiliki aturan yang jelas dalam melaksanakan pemungutan pajak. Sejak 1 Januari 1989 sampai dengan 31 Desember 2003 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditunjuk sebagai pemungut PPN yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1289/KMK.04/1988, pada 1 Januari 2004

tidak ditunjuk lagi sebagai pemungut PPN dengan Peraturan Nomor 563/KMK.03/2003 dan mulai 1 Juli 2012 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya, kebijakan ini diberlakukan karena rekaman BUMN kurang patuh dalam melakukan penyetoran pajak yang sudah dibayar oleh BUMN. BUMN merupakan mitra terbesar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pemungutanpajak.

Terkait dengan PPN, pemerintah memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak salah satunya Fasilitas PPN Tidak Dipungut. Fasilitas PPN Tidak Dipungut diberikan sehubungan dengan kegiatan memasukkan barang ke kawasan khusus untuk kepentingan tertentu. Fasilitas PPN Tidak Dipungut dapat diberikan untuk kegiatan tertentu di dalam Daerah Pabean; penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu; impor Barang Kena Pajak tertentu; pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan pemanfaatan Barang/Jasa Kena Pajak yang mendapatkan Fasilitas PPN tidak dipungut diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulobrayan merupakan salah satu Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban pajak PPN. Fenomena yang terjadi di perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulobrayan yaitu adanya keterlambatan dalam penyetoran PPN terkait pengadaan suku cadang yang dilakukan. Selain itu, setiap bulannya pajak keluaran PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulobrayan yang dipungut oleh BUMN lain lebih besar daripada pajak keluaran yang dipungut sendiri. Dengan adanya mekanisme pemungutan PPN oleh pihak BUMN lain, mengakibatkan pajak keluaran PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulobrayan dipungut dan disetorkan oleh BUMN lain dengan membayarkan jumlah PPN yang terutang atas penyerahan yang mereka lakukan ini secara penuh tanpa melalui mekanisme pajak keluaran dikurangi dahulu dengan pajak masukannya. Akibatnya dalam SPT Masa PPN, apabila sebagian besar penyerahan dilakukan ke BUMN lain akan mengakibatkan perhitungan PPN masuk PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulobrayan menjadi lebih bayar.

Penelitian yang dilakukan oleh Israelka (2006), dengan judul “Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Kaltimex Lestari Makmur” memperoleh hasil penelitian bahwa Setiap transaksi yang dilakukan oleh PT Kaltimex Lestari Makmur menggunakan perhitungan dengan dasar credit method, dimana ada perbedaan antara PPN Masukan dan PPN Keluaran. Credit method memerlukan PPN Masukan dan PPN Keluaran untuk menghitung pajak yang terutang. Perhitungan PPN PT Kaltimex Lestari Makmur sudah sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2000, baik pencatatan maupun pelaporannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan pajak pada pengadaan suku cadang di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulobrayan dikenakan PPN sesuai peraturan perpajakan yang berlaku?
2. Bagaimana implikasi kebijakan pengenaan pajak PPN pengadaan suku cadang di PT KAI memudahkan administrasi?

Adapun penelitian ini secara umum mempunyai tujuan antara lain adalah sebagai berikut

1. Penerapan pajak pada pengadaan suku cadang di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulobrayan dikenakan PPN telah sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi kebijakan pengenaan pajak PPN pengadaan suku cadang di PT KAI memudahkan administrasi.

Penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi yang bermanfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Penulis  
Diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang perpajakan khususnya berkaitan dengan Pajak Pertambahan nilai (PPN).
2. Bagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulobrayan  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat menjadi masukan dalam membuat kebijakan di masa yang akan datang.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

## KAJIAN TEORI

Menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku De Over Heidsmidden Van Indonesia (terjemahan) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Sedangkan menurut Prof. DR. P.J.A Adriani (Waluyo, 2006) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipakasakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa. Ini bukan definisi resmi tentang PPN. Kita tidak menemukan definisi PPN dalam Pasal-Pasal UU PPN 1984. Kalimat itu ada dalam penjelasan UU PPN 1984. Juga tidak ada definisi tentang apa yang dimaksud dengan konsumsi. Tetapi kita memulai pembahasan tentang PPN dari itu. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah yang pajak dikenakan atas setiap pertambahan nilai dan barang dan atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Atau pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setup pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dan produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh peak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Definisi Pajak Pertambahan Nilai menurut undang-undang No. 42 tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan

distribusi. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU Nomor 8 tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU Nomor 11 tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Aturan pelaksanaan terakhir di atur pada UU Nomor 42 tahun 2009 (Resmi,2011:1).

## **METODE**

Pendekatan penelitian yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan menafsirkan data, sehingga dapat mengetahui gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Seperti namanya, penelitian deskriptif hanya mendeskripsikan. Menurut Sugiyono (2014) pendekatan deskriptif adalah:“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain”. Penelitian dilakukan pada PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara Bongsar Pulobrayan, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang transportasi. Waktu penelitian direncanakan dimulai dari bulan Januari 2019 sampai bulan Februari 2019.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinyatakan sebagai sebuah pajak tidak langsung yang dikenakan atas penyerahan atas bermacam-macam barang dan jasa, dimana prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut. Salah satu legal character yaitu bersifat umum (general) dimana PPN dikenakan terhadap semua atau sejumlah besar barang (dan termasuk jasa). Namun, terdapat juga barang atau jasa yang bukan merupakan objek PPN. Salah satunya adalah jasa angkutan umum. Jasa angkutan umum merupakan bukan Jasa Kena Pajak karena jasa ini diperuntukkan untuk umum dan dimanfaatkan oleh orang banyak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut dengan UU PPN No. 8 Tahun 1983) merupakan Undang-Undang PPN pertama setelah adanya reformasi perpajakan Indonesia pada tahun 1983. Pada Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1983, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak. Pada Pasal 1 huruf e, pengertian jasa merupakan semua kegiatan usaha dan pemberian pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, atau hak bersedia untuk dipakai. Dalam penjelasan disebutkan bahwa semua kegiatan pelayanan atau pekerjaan jasa, antara lain jasa angkutan, borongan, persewaan barang bergerak, persewaan barang tidak bergerak, hiburan, biro perjalanan, perhotelan, jasa notaries, pengacara, akuntan, konsultan, kantor administrasi, dan komisioner, termasuk dalam pengertian jasa.

Di Indonesia, sebelum adanya Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, Pertambahan Nilai untuk Kereta Api diatur di dalam Pasal 4A ayat (3) hurufi UU PPN Nomor 18 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa jasa angkutan umum di darat dan di air merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN. Ketentuan tersebut lalu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, pada pasal 5

disebutkan bahwa jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air termasuk kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan nilai. Pada Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, diatur di Pasal 4A ayat (3) huruf j yang menyebutkan bahwa jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Kereta Api termasuk jenis jasa angkutan umum di darat.

Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut pada KMK No. 527 Tahun 2003 jo. PMK No. 28 Tahun 2006 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air Yang Tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa penyerahan jasa angkutan umum di jalan dengan menggunakan kendaraan angkutan umum dan penyerahan jasa angkutan kereta api tidak terutang PPN. Jasa angkutan kereta api yang tidak terutang PPN adalah jasa pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api, yang dilakukan oleh pengusaha angkutan kereta api, dengan dipungut bayaran. Selanjutnya KMK No. 527 Tahun 2003 Pasal 4 menyebutkan:

1. Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan jasa Angkutan Kereta Api adalah penyerahan Jasa Angkutan Kereta Api yang dilakukan dengan cara:
  - a. Perjanjian lisan atau tulisan; dan
  - b. Gerbong Kereta Api dipergunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak dan atau untuk mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan Pengusaha Angkutan Kereta Api, dalam satu perjalanan (trip).
2. Tidak termasuk dalam pengertian perjanjian adalah karcis atau bukti pembayaran Jasa Angkutan Kereta Api.

Kereta Api barang yang memenuhi kriteria di atas tidak termasuk angkutan umum karena bukan disediakan untuk umum, melainkan hanya digunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, atas jasa angkutan barang yang menggunakan kereta api tidak termasuk angkutan barang dengan menggunakan angkutan umum sehingga tetap dikenakan PPN.

Pada tanggal 29 Mei 2012 akhirnya pemerintah mengeluarkan PMK No. 80 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air Yang Tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan diterbitkannya PMK No. 80 Tahun 2012 maka KMK No. 527 Tahun 2003 jo. PMK No. 28 Tahun 2006 sudah tidak berlaku lagi. Di dalam PMK No. 80 Tahun 2012, gerbong kereta api yang dipergunakan untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak atau lebih tidak dikenakan PPN seperti halnya truk. Namun, untuk transaksi sewa tetap dikenakan PPN.

Ketentuan PPN mengenai Kereta Api juga diatur di dalam Pasal 16B ayat 1 huruf b dan c UU PPN No. 42 Tahun 2009. pasal tersebut menyebutkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk penyerahan Barang Kena Pajak tertentu di dalam Daerah Pabean dan untuk impor Barang Kena Pajak tertentu. Angkutan secara spesifik disebutkan pada penjelasan Ayat (1) poin i, yang menyebutkan bahwa kemudahan perpajakan pada pasal 16B diberikan terbatas untuk menjamin mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara.

Dengan penghapusan PPN untuk penyerahan jasa angkutan kereta api barang, dalam jangka pendek tentu saja negara akan kehilangan penerimaan pajak yang berasal dari PPN atas penyerahan jasa angkut kereta api barang ini. Selama ini, jasa angkut kereta api barang telah menyumbangkan penerimaan pajak yang berasal dari PPN, maka penerimaan negara akan berkurang jika PPN ini dihapuskan. Selama ini pajak merupakan penerimaan yang dipergunakan untuk membiayai setengah pengeluaran negara. Oleh karena itu fungsi pajak yang paling utama adalah untuk mengisi kas negara (to raise government's revenue) atau fungsi budgetair.

Pada kenyataannya, pajak bukan hanya berfungsi untuk mengisi kas negara. Pajak juga digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau disebut dengan fungsi regulerend. Memang dalam jangka pendek penghapusan PPN ini dapat mengurangi penerimaan negara, namun perlu juga dilihat dampak-dampak untuk jangka panjang.

Implikasi yang terjadi dengan dikeluarkannya PMK No. 80 Tahun 2012 yaitu mengenai pengreditan Pajak Masukan. Di dalam PMK No. 80 Tahun 2012, untuk jasa angkutan umum yang dipergunakan oleh satu pihak tidak dikenakan PPN. berbeda dengan ketentuan yang terdapat di KMK No. 527 Tahun 2003 untuk transaksi tersebut dikenakan PPN. Untuk itu, sejak diterbitkannya PMK No.80 Tahun 2012 apabila ada transaksi jasa angkutan umum yang menggunakan kereta api maka tidak terutang PPN dan menyebabkan PT KAI tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukannya. Berikut adalah ilustrasi pengkreditan Pajak Masukan bagi PT KAI setelah terbitnya PMK. No. 80 Tahun 2012 apabila ada transaksi jasa angkutan umum yang menggunakan kereta api maka tidak terutang PPN dan menyebabkan PT KAI tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukannya

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Jasa angkutan umum kereta api tidak dikenakan PPN kecuali: adanya perjanjian lisan atau tulisan dan gerbong kereta api dipergunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak dan atau mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan Pengusaha Angkutan Kereta Api, dalam satu perjalanan (trip). Implikasi dari diterbitkannya PMK No. 80 Tahun 2012 membawa pengaruh bagi pemerintah dan PT. KAI. Dengan adanya KMK 80 Tahun 2012 diharapkan dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing moda transportasi lainnya seperti angkutan jalan. Bagi PT KAI, implikasi kebijakan ini dapat memberi kemudahan administrasi dan diharapkan dapat mendorong industri kereta api dalam kegiatan pengangkutan.

Adapun saran yang atas dasar kesimpulan penelitian di atas, adalah sebagai berikut:

Peneliti selanjutnya diharapkan membahas variabel penelitian lain seperti pajak final maupun pajak terutang. Peneliti selanjutnya diharapkan mengambil sampel pada perusahaan yang lebih bervariasi.

## **REFERENSI**

Ahmad Tjahyono dan Muhammad Fakhri Husein. 2000. Perpajakan. Yogyakarta: Akademi Perusahaan YKPN.

# Jurnal Ilmiah Perpajakan [JIP]

url: <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/jip>

Vol.1 , No.1 hal 10 - 17

Anne Fharadilah Putri. 2013. Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Badak NGL Bontang.

Imam Ghozali. 2006. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS. Edisi 4. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.

Jefta Israelka. 2006. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Kaltimex Lestari Makmur. Universitas Islam Negeri Malang.

Malahayati. 2007. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Fajar Deli Utama Medan. Jurnal Pajak Ekonomi dan Bisnis.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi.

Novi Darmayanti. 2012. Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV Sarana Teknik Kontrol Surabaya. Jurnal Manajemen & Akuntansi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1289/KMK.04/1988

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012

Siti Resmi. 2003. Perpajakan : Teori & Kasus. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Undang-Undang No. 18 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Undang-Undang No. 42 Tahun 2009

Waluyo. 2006. Perpajakan Indonesia Edisi 6. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

W.J.S. Poerwadarminta. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka